JMIAP
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
jmiap.ppj.unp.ac.id
Email : jianfis.unp@gmail.com
Vol. 1 No. 1 Tahun 2018

PENGAWASAN PENERBITAN PASPOR DALAM RANGKA PENCEGAHAN TKI NONPROSEDURAL DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PADANG

Lyzia Permata Mardizan

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
lyziapermata137@gmail.com

Syamsir

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
syamsirsaili@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to determine the supervision carried out by the Office of Immigration Class I Padang in an effort to prevent the emergence of non-procedural labor migrants.The method used in this research is qualitative descriptive. The techniques used for data collection in this study are interviews, field observations, and study of documents and literature. This research was conducted at Class I Immigration Office Padang. The informants in this study were selected using purposive sampling technique. Test the validity of the data using Source triangulation techniques. Data analysis techniques were carried out by reducing data, displaying data, and drawing conclusions during the study. The results of the field research indicate that the supervision carried out by Padang Class I Immigration Office in its efforts to prevent the emergence of Non-procedural Migrant Workers in its implementation has run quite well, but there are still obstacles such as many passport applicants who do not provide information when they will work abroad, therefore it is necessary to increase supervision in each service process, especially during the interview process by the Padang Class I Immigration office so that the passport issued can be used according to its function.

Keywords: *Supervision, Class I Immigration Office Padang, Non-Procedural Labor Migrants*

Pendahuluan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia sehubungan dengan penempatan TKI ke luar negeri adalah masalah TKI ilegal/ Nonprosedural. TKI Nonprosedural adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur penempatan TKI yang tidak benar/ Nonprosedural. Prosedur penempatan TKI yang tidak benar (Nonprosedural) yaitu dengan memalsukan dokumen dan memanipulasi data diri calon TKI, dan mengabaikan prosedur dan mekanisme penempatan TKI yang telah diatur oleh Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

Setidaknya terdapat empat penyebab utama terjadinya TKI Nonprosedural. Pertama, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan TKI. Kedua, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri. Ketiga, maraknya praktek percaloan dan penyebab terakhir yaitu praktek migrasi tradisional. Menurut data Keimigrasian, tercatat sebanyak 47.312 WNI yang dideportasi dari arab saudi dengan kasus *overstayer, illegal stay/undocumented* dan pelanggaran keimigrasian lainnya.

Menurut data yang diperoleh dari BP3TKI Padang, bahwa tercatat 117 kasus TKI-B (Sakit, Meninggal - Nonprosedural) yang ditangani sepanjang tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 terdapat 43 penanganan, dengan jenis kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 1 kasus, Penipuan (Nonprosedural) 5 kasus, TKI Deportasi (Nonprosedural) 9 kasus, PHK 21 Kasus, dan Kasus TKI B lain sebanyak 6 kasus. Selanjutnya pada tahun 2017, tercatat 39 penanganan TKI-B, dengan rincian 2 kasus Deportasi, 23 kasus PHK, dan jenis kasus lainnya sebanyak 14 penanganan. Selanjutnya per-Agustus 2018, tercatat 35 penangan TKI-B yang dilakukan, dengan rincian 8 kasus deportasi, 21 kasus PHK dan jenis kasus lainnya sebanyak 6 penanganan.

Keberadaan TKI dengan status sebagai tenaga kerja Nonprosedural bukanlah satu hal yang baru, jumlah mereka diperkirakan lebih besar dibandingkan dengan TKI yang berstatus sebagai pekerja resmi/legal. Berbagai kondisi menyebabkan TKI menyandung status sebagai TKI Nonprosedural. Salah satunya berkaitan dengan proses kedatangan mereka ke Negara tujuan, yang dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, yaitu mereka yang datang tanpa memiliki dokumen perjalanan keluar negeri dan kemudian menetap serta bekerja disana. Kelompok ini memasuki wilayah Negara tujuan sebagai migran gelap, misalnya di Malaysia, kebanyakan mereka masuk melalui perjalanan laut dan biasanya sembunyi-sembunyi melewati daerah pesisir pantai dengan penjagaan yang tidak terlalu ketat. Kelompok kedua meliputi mereka yang masuk dengan dokumen perjalanan resmi bertujuan untuk melakukan kunjungan wisata atau mengunjungi saudara atau kerabat yang tinggal di negara tersebut, tetapi kemudian menetap melebihi izin

tinggal yang diperoleh dan bekerja di negara ini.

Selanjutnya, status sebagai TKI Nonprosedural juga disandangkan kepada mereka yang memasuki wilayah suatu negara dengan persyaratan lengkap sebagai TKI resmi, akan tetapi setelah habis masa kontrak kerja mereka tidak pulang ke Indonesia. Kelompok ini biasanya tinggal di Negara tersebut dan mencari pekerjaan lain aatau mencari pekerjaan yang sama pada majikan yang lain. Begitu pula pada saat proses pembuatan paspor, banyak TKI Nonprosedural yang tidak memberikan keterangan ketika akan bekerja ke luar negeri. Pada saat diwawancarai, mereka beralasan untuk melakukan perjalanan biasa namun kenyataanya mereka *overstay* dan bekerja secara ilegal. Banyak masalah yang akan ditimbulkan TKI Nonprosedural diluar negeri, seperti tidak terpenuhinya hak-hak TKI, mendapat perlakuan buruk dari majikan dan yang paling parah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Salah satu terjadinya TPPO ini diawali melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak sesuai dengan ketentuan (Nonprosedural) dengan modus operandi antara lain haji, umrah, magang, program bursa kerja khusus, beasiswa, penempatan buruh migran dan duta budaya. TPPO digolongkan dalam kejahatan *Transnational Organized Crime* yang bersifat luar biasa sehingga dalam penanganannya juga harus melalui cara yang luar biasa (*extra ordinary).*

Peranan Imigrasi dalam mencegah timbulnya TKI Nonprosedural sangatlah penting. Karena dibalik fungsi pelayanan, imigrasi juga memiliki fungsi pengawasan keimigrasian yang melekat pada pelayanan. Sehubungan dengan itu, Dalam rangka pencegahan terjadinya TKI Nonprosedural, Direktur jenderal Imigrasi menerbitkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2017. Tujuan diterbitkannya surat edaran tersebut sebagai petunjuk bagi seluruh jajaran imigrasi saat melakukan proses penerbitan paspor dan saat pemeriksaan keimigrasian di TPI untuk mencegah terjadinya TKI Non prosedural.

Kantor Imigrasi Kelas I Padang sebagai salah satu unsur dalam Satuan Tugas Pencegahan TKI Nonprosedural memegang peranan penting dalam upaya melakukan pencegahan terhadap perekrutan TKI Ilegal/Nonprosedural. Pencegahan dini yang bisa dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang yaitu pada saat seleksi dokumen pembuatan identitas paspor dan setelah itu pencegahan pada saat pemberangkatan di daerah embarkasi baik darat, laut maupun udara. Termasuk memberikan pelayanan pembuatan paspor bagi TKI yang mengalami pemutihan akibat statusnya yang telah melanggar izin batas tinggal di sejumlah negara.

Berdasarkan catatan Kantor Imigrasi Kelas I Padang, terdapat 31.591 penerbitan paspor RI sepanjang tahun 2016 lalu. Sementara itu, per November 2017 terdapat 27.390 penerbitan paspor. Hingga Desember 2017, sudah ada 155 orang pemohon yang permohonan paspornya ditolak oleh Keimigrasian. Selain itu, sebanyak 17 orang di Sumatera Barat digagalkan keberangkatannya ke luar negeri akibat pemeriksaan di TPI Bandara Internasional Minangkabau dikarenakan terindikasi bakal menjadi

TKI Nonprosedural. Dari banyak kasus penolakan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Padang sebagian besar penolakannya dipastikan terindikasi sebagai TKI Nonprosedural. Yang tercatat dalam Sistem Informasi Keimigrasian merupakan data pemohon yang ditolak pada saat melakukan proses wawancara ataupun pada tahap adjudikasi. Dan selebihnya ditolak pada saat pemeriksaan berkas.

Sehubungan dengan itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalah tersebut dengan judul "Pengawasan Pelayanan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pelayanan penerbitan paspor dalam rangka pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang, Kendala yang dihadapi dan Solusi yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan pelayanan penerbitan paspor dalam rangka pencegahan TKI Nonprosedural.

Kajian Kepustakaan

Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Fungsi ini berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya organisasi kearah cita-cita organisasi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Terdapat berbagai definisi pengawasan yang dipaparkan oleh para ahli. Menurut Sondang P. Siagian (2011:112), " Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya." Sedangkan menurut Prajudi (1994:84) Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan. Dengan demikian kegiatan pengawasan mengusahakan agar pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana. Oleh karena pengawasan dimaksudkan agar tujuan yang dicapai sesuai dengan atau tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan, maka kegiatan pengawasan mengandung kegiatan pemberian bimbingan, petunjuk atau instruksi. Tanpa adanya suatu pengawasan maka ketertiban dan keamanan tidak akan tercapai. Juniarso R., (2009:101-107) dalam nomensen sinamo (2015:86) menyebutkan dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan dengan cara :

1) Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan menurut T. Hani Handoko (2000) yaitu :

1. Penetapan Standar

Pelaksanaan standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai "patokan" untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

a. Tujuan. Merupakan akhir yang diharapkan atau nilai-nilai yang diharapkan untuk dipelihara, diperoleh atau diadakan.
b. Sasaran. Merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Rencana yang berbentuk sasaran sebenarnya merupakan bentuk khusus dari tujuan. Sasaran tergantung pada kegiatan masing-masing yang terdapat dalam organisasi. Dalam sasaran, dipertimbangkan aktivitas masa mendatang, tinjauan masa depan, penentuan proyeksi, dan bagian integral dari aktivitas secara keseluruhan.
c. Target. Merupakan suatu yang lebih jelas tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya target, dijelaskan pencapaian yang ingin dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran merupakan tindakan memastikan jumlah atau kapasitas sesuatu entitas yang digariskan dengan baik. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan penting seperti, beberapa kali pelaksanaan seharusnya diukur, dalam bentuk apa pengukuran dilakukan, dan siapa yang terlibat.

a. Jadwal pelaksanaan kegiatan. Dengan melakukan penyusunan tata waktu. Kegiatan ini berkaitan dengan penentuan waktu yang tepat dan ini merupakan suatu ciri yang penting dari adanya suatu tindakan yang berhasil baik. Dalam melakukan pengawasan penting adanya penjadwalan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. Ini dilakukan agar kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara teratur guna untuk mencapai tujuan dari pengawasan tersebut.
b. Bentuk pengukuran pelaksanaan pengawasan. Dalam menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, salah satu yang harus ditentukan adalah apa saja bentuk pengukuran yang dilakukan agar pengawasan dilakukan bisa berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.
c. Personil yang melakukan pengawasan. Makin menjadi spesialis seseorang, makin efesienlah ia dalam melaksanakan pekerjaan. Pembagian kerja merupakan spesialisasi yang dipertimbangkan untuk mendapatkan efesiensi dalam menggunakan tenaga kerja. Pengawasan dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dan memang tanggung jawab terhadap hal yang diawasi dan sesuai dengan tugas yang telah ditentukan.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan,pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu :

a. Pengamatan (observasi). Adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selainnya, seperti telinga, penciuman dan kulit. Observasi adalah kemampuaan seseorang untuk melakukan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Pengamatan ini biasanya dilakukan secara langsung.
b. Laporan-laporan, baik tertulis dan lisan. Laporan lisan dapat mencapai bentuk suatu seri wawancara atau suatu pemantauan kelompok besar dimana dilangsungkan diskusi-diskusi secara informal. Laporan tertulis merupakan pertanggungjawaban kepada atasan melalui pekerjaan yang diberikan atasannya. Laporan tertulis dipergunakan untuk memperoleh keterangan tentang hasil pekerjaan.
c. Metode-metode otomatis. Metode merupakan cara melaksanakan atau melakukan sesuai dengan bagaimana setiap tugas dari suatu prosedur akan dilaksanakan oleh anggota organisasi. Untuk melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan selanjutnya dibutuhkan metode-metode otomatis. Dimana metode-metode pengawasan yang dilakukan dalam setiap kegiatan berbeda. Tergantung bentuk kegiatan yang dilakukan.
d. Inspeksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inspeksi merupakan pemeriksaan secara seksama.

4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.

Tahap krisis dalam proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak tercapai.

5. Pengembalian data koreksi bila diperlukan.

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan atau tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan standar yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Sedangkan Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima

upah (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 22 Tahun 2014). Penekanan terhadap TKI adalah warga negara yang mampu dan memenuhi syarat.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Penempatan TKI ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dalam Program Antar Kerja Antar Negara, dilakukan dengan memanfaatkan Pasar Kerja Internasional melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia. Penempatan dan Perlindungan calon TKI/TKI, dilakukan berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Pasal 27 mengatur tentang penempatan TKI diluar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahannya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke Negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Oleh karerna itu, setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Kegiatan penempatan TKI ke luar negeri meliputi :

1) Pengurusan surat izin pengerahan;
2) Perekrutan dan seleksi;
3) Pendidikan dan pelatihan kerja;
4) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
5) Pengurusan dokumen;
6) Uji kompetensi;
7) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
8) Pemberangkatan.

Calon TKI yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada dinas kabupaten/kota dengan tidak dipungut biaya. Calon TKI harus memenuhi persyaratan :

a) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Akte Kelahiran / surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang;
b) Surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
c) Surat izin dari suami/istri/orang tua/wali

yang diketahui oleh Kepala dinas kabupaten/kota; dan

d) Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.

TKI Non Prosedural adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur penempatan TKI yang tidak benar / Non Prosedural. TKI Non Prosedural / TKI Ilegal dapat dikelompokkan menjadi :

1. *Illegal Stay* : Orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah, tetapi masa berlakunya habis. Orang demikian disebut *Over Stay*.
2. *Illegal Entry* : Orang yang masuknya ke suatu Negara secara tidak sah, yaitu tidak melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi dengan menggunakan dokumen atau surat perjalanan dan atau visa palsu atau dipalsukan.
3. *Illegal Entry* dan *Illegal Stay* : Orang yang baik masuknya maupun keberadaannya secara tidak sah.

Prosedur Penempatan TKI yang tidak benar (Non Prosedural) yaitu :

1) Memalsukan dokumen dan memanipulasi data diri Calon TKI
2) Mengabaikan Prosedur dan Mekanisme Penempatan TKI yang telah diatur oleh Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengawasan Keimigrasian dalam Pembuatan Paspor

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengertian Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tersebut diatas mengandung kata Pengawasan. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Tujuan Pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dalam ruang lingkup keimigrasian, pengawasan merupakan salah satu kegiatan utama. Sesuai dengan defenisi yang diperoleh berhubungan dengan keimigrasian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan bidang intelejen, dan di lingkungan direktorat jenderal imigrasi telah dipersiapkan suatu konsep pemikiran dan berhasil membentuk dan mengembangkan pengetahuan, kegiatan dan organisasi yang berhubungan dengan pengawasan yaitu Direktorat Intelejen. Objek pengawasan Keimigrasian adalah warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 66 Ayat (2) disebutkkan bahwa Pengawasan keimigrasian meliputi :

a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayan Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
b. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap

keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian mencakup 2 (dua) aspek kegiatan, yaitu:

1) pengawasan administrasi adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat atau dokumen berupa surat perjalanan republik indonesia atau surat perjalanan negara asing, surat rekomendasi instansi terkait, surat sponsor, surat pernyataan, kartu kedatangan/keberangkatan, register, kartu pengawasan, formulir, daftar penumpang, dan surat izin serta melakukan pengelolaan data keimigrasian.
2) pengawasan operasional adalah melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penyelidikan dan pemantauan adalah melakukan serangkaian kegiatan wawancara, interogasi, pengamanan, pembuntutan, penyusupan dan penggunaan informan dalam mendeteksi atau mengawasi sasaran baik orang, benda maupun bangunan.

Pasal 67 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap warga negara indonesia dilaksanakan pada saat permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar wilayah Indonesia dilakukan dengan :

a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan Informasi.
b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai pencegahan keluar Wilayah Indonesia
c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon Dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang selektif tentang objek yang akan diteliti seperti apa adanya di lapangan pada saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci. Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Informan dalam penelitian indi adalah PLH Kantor Imigrasi Kelas I Padang, Kasubsi Lantaskim Bagian Perizinan, Kasi Infokim, Kasubsi Infokim Bagian Informasi, serta masyarakat selaku pemohon paspor.

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik wawancara, observasi lapangan, studi dokumentasi dan kepustakaan. Alat pengumpul data dalam wawancara adalah pedoman wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan objek penelitian sesuai dengan masalah yang akan penulis bahas. Studi dokumentasi dilakukan dengan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen maupun peraturan perundang-undangan, buku, internet dan lain sebagainya kemudian data tersebut dikumpulkan, diteliti ulang dan dianalisa keterkaitannya dengan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Informan penelitian dipilih secara *purposive*, dimana informan yang dipilih adalah informan yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Selanjutnya data tersebut dianaisis dengan langkah-langkah reduksi,

dilakukan penyajian data yang berisi sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis data yang telah dilakukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian tentang pengawasan pelayanan penerbitan paspor dalam rangka pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

Penelitian ini menggunakan indikator-indikator pengawasan yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko (2012) mengenai tahap-tahap dalam proses pengawasan, dari penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang untuk mencegah TKI Nonprosedural. Untuk lebih jelasnya, pengawasan pelayanan penerbitan paspor yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Padang dapat dilihat berdasarkan tahap-tahap dalam proses pengawasan yang akan dijelaskan pada bahasan berikut ini :

a. Penetapan Standar Pelaksanaan

Dalam penetapan standar pelaksanaan, hal-hal yang harus diketahui adalah tujuan, sasaran dan target dari pengawasan yang dilakukan. Hal pertama yang dilakukan yaitu menetapkan tujuan. Demikian halnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Sebelum melaksanakan pengawasan, Kantor Imigrasi Kelas I Padang harus terlebih dahulu menetapkan tujuan dari pengawasan yang akan dilakukan, hal ini dimaksudkan agar pengawasan yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, Kantor Imigrasi Kelas I Padang melakukan pengawasan berdasarkan tujuan, target dan sasaran pengawasan. Tujuan dilakukannya pengawasan tersebut adalah untuk peningkatan kewaspadaan agar paspor yang diterbitkan sesuai dengan fungsinya, tidak disalahgunakan untuk maksud dan tujuan yang melanggar hukum, seperti bekerja secara ilegal di negara tujuan, selain itu pengawasan keimigrasian dalam penerbitan paspor juga bertujuan untuk melindungi pemohon yang rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyeludupan manusia Sasaran dari pengawasan keimigrasian ini adalah calon pemohon paspor usia produktif yang melakukan permohonan paspor. Target pengawasan ini yaitu untuk mengurangi jumlah Calon TKI Nonprosedural khususnya di Kota Padang.

b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap kedua dalam proses pengawasan yaitu menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Hal ini dilakukan agar kegiatan pengawasan mempunyai patokan agar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan jelas. Dalam hal ini dalam penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan diukur dari jadwal pelaksanaan, dalam bentuk apa

pengukuran dilakukan dan siapa yang menjalankannya.

1. Jadwal Pelaksanaan

Penentuan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang sudah tertata dengan baik. Jadwal pelaksanaan pengawasan dilakukan secara teratur, setiap hari kerja mulai dari tahap awal yaitu pemeriksaan kelengkapan dan keaslian berkas pemohon sampai pada tahap keputusan apakah permohonan paspor dapat diterbitkan atau dilakukan penolakan.

2. Bentuk Pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Padang dalam hal penerbitan paspor dalam rangka Pencegahan TKI Nonprosedural.

Dirjen Imigrasi melalui Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural dan Surat Dirlantaskim Nomor IMI.2-GR.01.01-0331 tanggal 24 Februari 2017 mengenai pencegahan tki nonprosedural di dalam proses penerbitan paspor dan pemberian izin keluar di TPI memberikan arahan kepada seluruh Kantor Imigrasi untuk melakukan langkah-langkah yang dapat diambil dalam upaya mencegah timbulnya TKI Nonprosedural, yaitu dengan cara sebagai berikut :

a) Mengontrol pemberian paspor RI melalui pemeriksaan keaslian dan kelengkapan dokumen.

Proses pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi berawal dari proses pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dari pada dokumen-dokumen yang menjadi syarat dari pada proses permohonan paspor, hal ini dilakukan untuk meneliti tentang kebenaran dari dokumen yang dilampirkan apakah sesuai dengan diminta atau tidak. Pertimbangan tentang keaslian dokumen tersebut sangat penting karena dari hal tersebut dapat dilihat tentang kebenaran dari permohonan tersebut benar-benar untuk untuk memperoleh paspor. Ketelitian pihak imigrasi sangat dibutuhkan dalam menyeleksi keaslian dokumen pengajuan paspor dimana pada saat itulah menjadi awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari fungsi paspor, bentuk penelitian terhadap dokumen-dokumen persyaratan paspor dapat berupa Keaslian Dokumen, Kesesuaian nama pemohon dengan nama yang tertera pada dokumen, Kecukupan umur dari pemohon paspor TKI dan Kelengkapan dokumen.

Dari bentuk-bentuk diatas pihak imigrasi dapat mencegah terjadinya TKI Nonprosedural tersebut dari segi penyeleksian berkas-berkas dokumen dimana pihak imigrasi berhak untuk tidak mengeluarkan paspor sesuai permohonan dari pemohon, selain itu pihak imigrasi juga dapat melakukan tindak lanjut dari kejanggalan yang ditemukan dalam proses penelitian berkas pemohon dengan melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam hal pengeluaran berkas permohonan paspor. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab dari imigrasi dalam mencegah timbulnya TKI Nonprosedural. Ketelitian dan kejelian dari pihak imigrasi dalam meneliti dokumen-dokumen tersebut sangatlah penting untuk mencegah timbulnya TKI Nonprosedural.

b) Melaksanakan Proses wawancara

Wawancara memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian kelayakan dari seseorang memperoleh paspor dimana wawancara merupakan proses penelitian kelayakan pemberian paspor dengan cara langsung antara petugas imigrasi dengan calon pemegang paspor. Wawancara yang

dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebenaran dokumen yang dilampirkan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemohon.

Pada proses ini pihak imigrasi yang melakukan wawancara dituntut harus bisa mengungkap keserasian dokumen dengan pernyataan yang dikeluarkan pemohon melalui pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas wawancara tersebut. Petugas wawancara yang ditunjuk oleh kantor imigrasi yang mengeluarkan paspor haruslah orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai letak tempat, nama-nama kota atau lainnya untuk mengungkapkan kebenaran dari data yang ada didalam berkas persyaratan dengan pernyataan yang disampaikan oleh pemohon melalui pertanyaan yang dikeluarkan oleh petugas. Bentuk pertanyaan yang dikeluarkan oleh petugas dapat bermacam-macam tergantung situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya wawancara.

Selain itu penguasaan pembicaraan oleh petugas wawancara sangat penting dalam suatu wawancara dimana petugas wawancara harus mampu mengeluarkan pertanyaan yang dapat menjebak pemohon untuk mengeluarkan pernyataan yang sebenarnya apabila pada saat proses wawancara petugas menemukan adanya ketidaksesuaian antara berkas pemohon dengan penyataan yang dikeluarkan. Pada umumnya kasus ketidaksesuaian antara keterangan yang terdapat pada berkas dengan pernyataan yang dikeluarkan pemohon sering terjadi pada TKI dimana berkas yang dilampirkan oleh pemohon merupakan berkas palsu yang dibuat oleh PJTKI untuk memudahkan proses permohonan paspor dan mengelabui petugas agar TKI yang berada dibawah perusahaan mereka dapat memperoleh paspor tanpa harus memiliki dokumen yang resmi. Dari temuan tersebut pihak imigrasi bisa membatalkan pemberian paspor kepada TKI sebagai upaya mencegah terjadinya *Human Trafficking* pada TKI dan menindak lanjuti PJTKI yang menjadi penanggung jawab dari pemohon tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengukuran pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Padang dilakukan sesuai dengan SOP Penerbitan Paspor yang berlaku dan Surat Edaran Dirjen Imigrasi serta Surat Dirlantaskim Nomor IMI.2-GR.01.01-0331 tanggal 24 Februari 2017 hal Pencegahan TKI Nonprosedural di Dalam Proses Penerbitan Paspor dan Pemberian Izin Keluar di TPI sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan pelayanan penerbitan paspor, selain itu Kantor Imigrasi Kelas I Padang juga melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka pencegahan TKI Nonprosedural.

c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan agar pengawasan yang dilakukan bisa tercapai. Pengukuran pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan observasi maupun laporan lisan dan tertulis. Pengamatan atau observasi bisa dilakukan secara langsung. Pengamatan ini termasuk kedalam proses pengawasan, pengamatan langsung dilakukan agar suatu instansi mengetahui kejadian langsung dilapangan, sehingga dapat lebih tegas dalam melakukan pengawasan. Pengamatan yang dilakukan terhadap proses penerbitan paspor ini misalnya seperti melakukan pengawasan setiap

hari pada saat pelayanan penerbitan paspor. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan bahwa peninjauan/pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Padang dilakukan setiap hari kerja pada saat pelayanan penerbitan paspor dilaksanakan. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan oleh petugas yang ditempatkan, yaitu pada saat pemeriksaan berkas di lakukan oleh petugas di loket penerimaan, pada saat biometrik dan wawancara dilakukan oleh petugas di Ruang Perekaman Biometrik dan wawancara, dan pada saat pemeriksaan lanjutan/ Adjudikasi dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagai Adjudikator di Ruang Seksi Lalu Lintas Keimigrasian. Laporan tertulis berupa Laporan penolakan permohonan paspor di berikan setiap bulannya kepada Kepala Kantor Imigrasi Padang dan dan laporan akhir tahun berupa Press Release Capaian Akhir Tahun Kantor Imigrasi Kelas I Padang .

Data yang peneliti dapatkan bahwa Sepanjang tahun 2017, terdapat 155 permohonan yang dilakukan penolakan dan yang masuk aplikasi SPRI hanya 59 , hal ini dikarenakan permohonan yang masuk sistem adalah pemohon yang pada saat pemeriksaan berkas dinyatakan lolos dan baru ketahuan pada saat proses wawancara, dan/atau adjudikasi. Sedangkan selebihnya, permohonan dilakukan penolakan pada saat proses seleksi berkas sehingga tidak tercatat pada Aplikasi SPRI. Dan per Juli 2018 tercatat 15 permohonan ditolak pada saat adjudikasi dan 7 permohonan ditolak pada saat proses wawancara. Hal ini memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan mengakibatkan berkurangnya jumlah penerbitan paspor dari tahun sebelumnya dikarenakan pengketatan seleksi yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas I Padang.

d. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahap Kritis dalam proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, diketahui bahwa Kantor Imigrasi memiliki standar yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan penerbitan paspor yaitu berupa SOP Penerbitan Paspor dan Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 tentang pencegahan TKI Nonprosedural dan Surat Dirlantaskim Nomor IMI.2-GR.01.01-0331 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural di Dalam Proses Penerbitan Paspor dan Pemberian Izin Keluar di TPI sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan bisa berjalan dengan efektif. Adanya rencana kerja yang jelas serta jadwal kegiatan yang telah ditentukan dan sanksi yang tegas membuat terlaksananya kegiatan pengawasan secara efektif.

Namun pengawasan yang dilakukan tidak cukup dari Pihak Kantor Imigrasi saja, permasalahan yang terjadi dasarnya yaitu dari pemohon yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran syarat dan penggunaan paspor. Sedangkan petugas Kantor Imigrasi tetap mengusahakan pencegahan dari hulu ini berjalan efektif dengan tetap melakukan fungsi pelayanan yang dibarengi dengan fungsi pengawasan didalamnya.

e. **Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan**

Bila hasil analisa menunjukkan perlu adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan, seperti halnya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan yaitu pada Aspek wawancara paspor. Wawancara paspor kerap kali tidak didukung oleh pengembangan aspek psikologis dari petugas wawancara. Wawancara yang baik diperoleh oleh petugas wawancara hanya dari kebiasaan ataupun kemampuan pribadi yang dimiliki petugas tersebut dalam bertanya. Tidak ada pelatihan yang diberikan kepada petugas Imigrasi agar dapat menjalankan wawancara yang mampu menggiring orang kepada suatu fokus permasalahan yang ingin diketahui. Keadaan ini diperburuk dengan adanya suatu sistem *rolling* yang berlaku di Kantor Imigrasi dimana petugas-petugas yang ada di suatu seksi akan dipindahkan (*rolling*) dengan petugas yang berada di seksi lain. Akibatnya, tidak ada suatu keahlian yang dimiliki oleh petugas sebab kemampuan wawancara petugas hanya sebatas rutinitas yang telah ia lalui, bukan berdasarkan keahliannya dari diri sendiri ataupun dari pelatihan yang ia dapatkan.

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Padang

Dalam penerapan ini terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adapun menurut Hansen dan Mowen dalam Styaningrum & Hamidi (2008:28) ada 2 kendala berdasarkan asalnya :

a. Kendala Internal (*Internal Constraint*)

Kendala internal adalah faktor-faktor yang membatasi berjalannya pelaksanaan kegiatan pengawasan yang berasal dari dalam sistemnya sendiri. Kendala internal harus ditekankan secara optimal agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana tanpa harus meningkatkan biaya operasional. Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Sub Seksi Perizinian di Seksi Lantaskim, terlihat bahwa dalam hal sarana dan prasarana tidak memiliki kendala karena sarana dan prasarana yang dipakai untuk melakukan pengawasan dari sarana dan prasarana penerbitan paspor itu sendiri dan itu sudah tersedia dengan lengkap di Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

Namun dalam hal pengawasan, kendala yang ditemui adalah adanya suatu sistem *rolling* pada pegawai yang diberlakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Sistem *rolling* yang berlaku di Kantor Imigrasi dimana petugas-petugas yang ada di suatu seksi akan dipindahkan (*rolling*) dengan petugas yang berada di seksi lain. Seharusnya, penempatan seseorang di seksi tertentu berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki orang tersebut disesuaikan dengan pekerjaan di suatu seksi. Akibatnya, tidak ada suatu keahlian yang dimiliki oleh petugas sebab kemampuan wawancara petugas hanya sebatas rutinitas yang telah ia lalui, bukan berdasarkan keahliannya dari diri sendiri ataupun dari pelatihan yang ia dapatkan. Adanya sistem *rolling* ini menyebabkan sistem yang dibangun menjadi tidak stabil dan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak optimal.

b. Kendala Eksternal (*External Constraint*)

Kendala eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi tujuan organisasi yang berasal dari luar sistemnya. Kendala yang paling sering ditemui yaitu, masih banyak pemohon paspor yang tidak memberikan keterangan ketika akan bekerja diluar negeri. Calon Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural ini biasanya mengajukan permohonan paspor dengan alasan bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan paspor adalah untuk mengunjungi kerabat atau keluarga yang ada diluar negeri, dan hal ini sangat sering sekali ditemui oleh petugas imigrasi pada saat mewawancarai pemohon paspor.

Masalah selanjutnya yaitu seringkali petugas imigrasi mendapati perbedaan data pemohon. Perbedaan data pemohon ditemui contohnya pada saat pemeriksaan berkas pemohon. Perbedaan data yang dimaksud seperti perbedaan nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan yang ada di Kartu Keluarga (KK) atau dengan berkas pendukung lainnya. Perbedaan data yang ditemui pada saat pemeriksaan berkas akan langsung dilakukan penolakan oleh petugas Imigrasi di Loket Penerimaan.

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi Kendala-Kendala yang ditemui dalam Pengawasan Pelayanan Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Padang

Dikaitkan dengan permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural, Kantor Imigrasi Kelas I Padang mempunyai peran dalam mengantisipasi adanya Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural yaitu didalam proses pengeluaran Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) atau yang kita kenal dengan sebutan Paspor. Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) atau Paspor bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia di luar negeri.

Untuk mengatasi hambatannya, Kantor Imigrasi Kelas I Padang melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meminta pemohon agar melampirkan tambahan persyaratan, antara lain :
   a. Bagi pemohon yang akan bekerja di luar negeri (CTKI) agar melampirkan surat rekomendasi paspor dari dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan dengan ID TKI yang telah terverifikasi dan termuat di dalam aplikasi sistem validasi ID TKI pada Portal Direktorat Jenderal Imigrasi (SIMKIM).
   b. Bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka menunaikan ibadah haji khusus/umrah, meminta surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan surat Keterangan dari penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus/umrah (PPIH/PPIU).
   c. Bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka magang dan program bursa kerja khusus, meminta surat

rekomendasi dari direktur jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas Kementerisan Tenaga Kerja.

2. Melalui sistem poto terpadu berbasis Biometrik.

Perkembangan teknologi akhir-akhir ini menuntut instansi imigrasi untuk mengeluarkan suatu sistem pembuatan paspor dengan menggunakan kemajuan teknologi tersebut. Hal ini juga membuat terjadinya suatu kejahatan terhadap dokumen lebih mudah terjadi dengan bantuan dari kecanggihan teknologi tersebut, hal ini haruslah segera diantisipasi oleh imigrasi melalui produk yang berbasis teknologi juga.

Oleh karena itu imigrasi pada saat sekarang ini sudah mengembangkan suatu sistem dengan berbasis teknologi untuk proses pembuatan paspor dimana imigrasi telah mengeluarkan suatu paspor yang berbasis biometrik. Pada proses biometrik ini setiap pemohon haruslah melalui suatu proses Photo Terpadu Berbasis Biometrik (PTBB) yang bertujuan untuk mengetahui apakah pemohon sebelumnya sudah pernah mempunyai paspor atau belum sama sekali.

Untuk menghindari upaya kepemilikan paspor ganda tersebut, maka imigrasi menggunakan suatu inovasi baru dalam proses permohonan paspor yaitu PTBB. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.02-IZ.03.10 tahun 2006 Yang dimaksud dengan penggunaan PTBB disini adalah pengambilan photo dan sidik jari pemohon dengan menggunakan perangkat PTBB guna memenuhi standard *International Civil Aviation Organization* (ICAO) serta dapat terintegrasi langsung dengan rencana Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Penggunaa PTBB ini adalah untuk menggantikan sistem photo terpadu sebelumnya yaitu dengan menggunakan *Machine Readable Passport* (MRP) yang mana pencetakan data identitas pemegang paspor masih menggunakan media stiker yang ditempelkan pada halaman data paspor, tetapi MRP ini masih tetap digunakan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk membaca identitas pada paspor.

Sistem PTBB ini dilakukan dengan cara mengirimkan data dan foto pemohon kesuatu database untuk mengecek apakah yang bersangkutan sudah punya paspor sebelumnya sesuai dengan keterangan yang dikerikan oleh database tersebut. Apabila yang bersangkutan belum mempunyai paspor atau paspor lamanya sudah habis berlaku pemohon tersebut biasa untuk melanjutkan ketahap berikutnya, tetapi apabila yang bersangkutan memiliki paspor ganda maka pihak imigrasi bisa menindak lanjuti pemohon untuk dimintai keterangan dan membatalkan pemberian paspor tersebut.

Maksud digunakannya PTBB ini adalah untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, menghindari terjadinya penerbitan paspor ganda dan pemalsuan paspor, sehingga dapat memberikan jaminan pengamanan terhadap dokumen Negara serta kenyamanan bagi pemegangnya. Menurut Peraturan Dirjen Imigrasi No. F.083.PL.01.10 tahun 2006 peningkatan kualitas dan keamanan dilakukan dalam rangka pencegahan pemalsuan Paspor, yaitu dengan:

a. Menggunakan teknologi biometrik yang telah memenuhi standard ICAO, yang pada saat ini dengan menggunakan sidik jari dan direncanakan kedepannya akan menggunakan

suatu perangkat keras yang berupa chip.

b. Pencetakan secara langsung data identitas pemegang paspor pada halaman data paspor, yang mana hal ini dimaksud agar tidak terjadinya pemalsuan paspor dengan menggunakan modus operandi penggantian identitas diri baik itu data maupun photo yang banyak terjadi pada saat menggukan sistem MRP.
c. Membangun sistem online dengan menggunakan database terpusat untuk mencegah kepemilikan paspor ganda setelah semua sistem berjalan dengan lancar dan menyeluruh.

Selain menggunakan paspor palsu, para calon TKI juga banyak yang melalui prosedur resmi dalam memperoleh paspor. Calon TKI ini biasanya mengajukan permohonan paspor dibawah arahan dari para calo TKI. Para TKI tersebut akan berusaha untuk menutupi maksud dan tujuannya berangkat keluar negeri dengan mengatakan bahwa maksud dan tujuan mengajukan paspor untuk mengunjungi sanak saudara yang berada diluar negeri. Hal ini sudah sangat sering terjadi dikantor imigrasi.

Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyeleksi dan mengawasi setiap permohonan paspor dengan maksud dan dalih untuk kunjungan keluarga, kunjungan wisata, dan lainnya ke negara-negara penerima TKI dimana penerbitan paspor dilakukan setelah semua persyaratan yang sah dan melalui proses penerbitan secara benar tanpa ada satupun permasalahan yang ditemukan pada pemohon. Menurut penulis penggunaan PTBB ini sangat efektif dalam membantu pihak imigrasi dalam hal mengungkapkan kepemilikan ganda sebagai upaya mencegah timbulnya TKI Nonprosedural karena organisasi kejahatan internasional yang menjadi sponsor dari TKI tersebut untuk bekerja diluar negeri sengaja menghilangkan identitas yang asli dari pada pemohon karena mereka ingin agar para TKI tersebut tidak dapat ditemukan dengan mudah oleh pemerintah pada saat berada diluar negeri.

3. Melaksanakan proses wawancara

Proses wawancara merupakan prosedur terpenting dalam mengidentifikasi seseorang yang dikira akan menyalahgunakan paspor, sehingga kantor imigrasi melakukan upaya pencegahan apabila ditemukan adanya indikasi kuat terhadap pemohon yang akan bekerja diluar negeri tidak sesuai ketentuan (TKI Nonprosedural) dengan alasan kunjungan keluarga dan/atau wisata, yaitu dengan melakukan hal sebagai berikut :

a. Melakukan pendalaman pada proses wawancara dengan tetap memperhatikan *profilling, gesture, body language* dalam rangka memperoleh keyakinan terhadap maksud dan tujuan ke luar negeri;
b. Meminta surat undangan atau jaminan dan fotokopi paspor dari keluarga yang akan dikunjungi; dan/atau
c. Dokuemen pendukung lainnya yang dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan ke luar negeri

4. Melakukan penundaan dan/atau penolakan terhadap permohonan paspor.

Penolakan dilakukan apabila pemohon tidak dapat melampirkan persyaratan pendukung yang minta,

petugas melakukan penolakan dengan tahapan :

a. Petugas wajib menyelesaikan tahapan sampai dengan pengambilan foto, sidik jari dan wawancara, dilanjutkan dengan memilih keputusan "masuk adjudikator"
b. Berkas permohonan selanjutnya diteruskan kepada pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lanjutan
c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diduga kuat pemohon akan menjadi TKI Nonprosedural, agar dilakukan penolakan dengan tahapan petugas Adjudikator memberikan catatan dalam kolom "materi" dengan mengetik [TKI Nonprosedural] serta detail alasan penolakan dan memilih menu keputusan "ditolak".

5. Melakukan Kerjasama dengan Instansi Terkait

Selain melakukan upaya pada saat proses penerbitan paspor, Imigrasi melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk mencegah timbulnya TKI Nonprosedural, dalam hal ini Imigrasi bekerja sama dengan instansi antara lain Disnakertrans dalam hal Izin TKI , Pemda, Kantor Catatan Sipil dalam memeriksa keabsahan akte kelahiran dan KTP , Depdiknas untuk memeriksa keabsahan Ijazah, dan Depag untuk memeriksa keabsahan Buku Nikah dan surat nikah, serta Kepolisian.

Dilihat dari penjelasan diatas, peneliti berpendapat bahwa ketelitian dan keseriusan dari pada setiap instansi yang terkait dalam hal pengeluaran dokumen permohonan juga sangat penting, karena dimulai dari pengeluaran dokumen inilah pemerintah dapat mencegah timbulnya TKI Nonprosedural yang memiliki dampak yang besar bagi kesejahtraan manusia, karena imigrasi bukanlah satu-satunya instansi yang dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pelayanan penerbitan paspor sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala-kendala seperti, masih banyaknya pemohon paspor yang tidak memberikan keterangan ketika akan bekerja diluar negeri dan masih ditemukannya perbedaan data pemohon pada saat proses permohonan paspor. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Padang melakukan upaya-upaya diantaranya Meminta pemohon agar melampirkan tambahan persyaratan, melalui sistem photo berbasis biometrik, melaksanakan proses wawancara, melakukan penundaan dan/atau penolakan permohonan paspor, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk mencegah timbulnya TKI Nonprosedural dikemudian hari.

Berdasarkankan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Mengingat peran wawancara yang tidak dapat dianggap mudah, hendaknya petugas wawancara adalah orang-orang yang mampu mewawancarai dengan baik. Sehingga adanya suatu seleksi khusus bagi pegawai Imigrasi yang akan bertugas di bagian wawancara. Setelah terpilih, petugas wawancara diberikan

pelatihan yang bersifat psikologis dalam mengenal karakter orang yang diwawancarai dan bertanya yang baik guna mendapatkan kebenaran data dari pemohon paspor untuk diverifikasi dengan dokumen persyaratan yang ada.

2. Untuk masyarakat dalam hal ini pemohon paspor diharapkan untuk jujur dalam mengemukakan maksud dan tujuan ke luar negeri dan menggunakan paspor secara bijak dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan negara, dan bekerja di luar negeri secara prosedural.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Handoko, T. H. 2012. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.

Siagian, Sondang P. 2011. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi.* Bumi Aksara: Jakarta

Sinamo, Nomensen. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Permata Aksara: Jakarta

Suadi, Amran. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia.* PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Surat Dirlantaskim Nomor IMI.2-GR.01.01-0331 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural di Dalam Proses Penerbitan Paspor dan Pemberian Izin Keluar di TPI;

Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural

Surat Dirjen Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1029 tentang Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Nonprosedural dalam rangka pencegahan TKI nonprosedural